

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tanda modernisasi masyarakat dunia, termasuk Indonesia adalah adanya perkembangan alat pembayaran yang semakin pesat dan maju. Awalnya sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah alat pembayaran yang lazim yang digunakan di era pra-modern. Adanya berbagai kesulitan dengan sistem barter mendorong munculnya satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran, yang dikenal dengan istilah uang. Hingga saat ini uang menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat (Hendro, 2014:9).

Kehidupan masyarakat yang semakin cepat berubah menuntut adanya mekanisme transaksi dan pembayaran yang cepat, aman dan efisien. Untuk itu, Perbankan dan Lembaga Swasta Bank (LSB) perlu merespon dinamika kehidupan masyarakat ini melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Uang tunai tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran, namun saat ini instrumen pembayaran *paper based*, *card based* dan *electronic based* semakin marak dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Adanya pergeseran penggunaan *paper based instrument* seperti cek dan bilyet giro ke *card based* dan *electronic based instrument* tampak dari semakin terbiasanya masyarakat menggunakan alat pembayaran seperti kartu

kredit, kartu ATM/debit, transfer elektronik melalui kliring dan *Real Time Gross settlement (RTGS)*, *Scriptes Securities Settlement System (SSSS)*, uang elektronik baik yang berbentuk kartu *Card Based* maupun *Server Based*, pembayaran melalui saluran *internet banking mobile payment* dan fitur-fitur lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipergunakan untuk dilakukannya pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Alat pembayaran yang semula hanya menggunakan uang tunai (*cash based*), kini juga menggunakan alat pembayaran berbasis non tunai (*non cashbased*).

Sistem transfer pada alat pembayaran non tunai dikategorikan menjadi dua yaitu alat pembayaran untuk kredit transfer dan debit master, menurut *Bank For International sattlement (BIS)*, kredit transfer adalah perintah pembayaran yang bertujuan menempatkan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai *intermediary*, sedangkan debit transfer adalah sistem transfer dana dimana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang mempunyai dana dan akan melakukan pengiriman dana (*payer*) kepada pihak lain (*payee*) (Pohan, 2011:58).

Penggunaan alat pembayaran non tunai memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi secara aman, cepat dan efisien.

Di Indonesia penggunaan alat pembayaran non tunai telah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat. Adanya volume dan nilai transaksi pembayaran non tunai, antara lain didorong oleh meningkatnya pembangunan, penggunaan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah alat-alat pembayaran non tunai yang dikategorikan dalam kredit transfer dan debit transfer disajikan pada tabel 1.1.


**Tabel 1.1**  
**Alat-Alat Pembayaran Non Tunai Di Indonesia**

<b>Kredit Transfer</b>			<b>Debit Transfer</b>
<i>Paper Based</i>	<i>Card Based</i>	<i>Electronic Based</i>	<i>Paper Based</i>
Nota Debit (sebelum diterapkan SKNBI)	– KartuATM – Kartu ATM dan Debet – KartuKredit – Kartu prabayar (e- money)	– Transfer kredit via RTGS dan SKNBI – <i>Server based e- money</i>	– Cek – Bilyetgiro – Notadebet

Sumber : Pohan, 2011

Dalam penelitian ini alat pembayaran yang akan diteliti adalah uang elektronik (*e-money*). Hal ini dikarenakan *e-money* memiliki keistimewaan karena berbasis kartu (*chip*) dan elektronik (*server*). Selain itu, penggunaan *e-money* sendiri sangatlah mudah dan cepat karena tidak memerlukan proses otorisasi serta digunakan untuk pembayaran yang bernilai kecil. Selain itu, *e-money* merupakan alat pembayaran non tunai yang masih tergolong baru, namun memiliki perkembangan yang signifikan.

*E-money* atau uang elektronik merupakan alat pembayaran non tunai yang dipergunakan untuk setiap transaksi yang bernilai kecil (mikro). *E-money* pertama kali diterbitkan di Indonesia pada April 2007. *E-money* memiliki perkembangan yang signifikan, berikut perkembangan *e-money* di Indonesia dari kuartal ke 4 tahun 2017 – kuartal ke 2 tahun 2019 (<https://iprice.co.id>, 2020) yang disajikan pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1**

**Perkembangan Uang Elektronik (*E-Money*) Di Indonesia**

Sumber: <https://iprice.co.id>, 2020.


Untuk mendukung perbaikan efisiensi dan iklim usaha, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai pada 14 Agustus 2014. GNTT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrument non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society*) khususnya dalam melakukan transaksi ekonominya. Munculnya *Less Cash Society* tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang mendorong teknologi pembayaran semakin inovatif, efisien, aman serta mudah digunakan. Saat ini kita mengenal beragam instrumen pembayaran non tunai seperti cek atau bilyet giro, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik, yang digunakan untuk berbelanja, mengirim uang, membayar berbagai tagihan, sampai dengan transaksi dengan nilai relative kecil seperti membayar biaya parkir dan transportasi seperti bus transjakarta dan kereta api (Mukti, 2019).

Meskipun penggunaan instrumen non tunai semakin meningkat, namun secara umum penggunaan uang tunai masih mendominasi transaksi pembayaran di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami fungsi dan cara menggunakan instrumen non tunai, serta masih banyaknya masyarakat di daerah yang belum terjangkau oleh layanan sistem pembayaran non tunai. Padahal sebagaimana kita pahami bersama, instrumen pembayaran tunai seperti uang rupiah, pada kondisi tertentu dapat menimbulkan risiko pencurian, pemalsuan dan biaya *handling*. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan untuk mendorong agar

masyarakat terbiasa menggunakan ragam alat pembayaran nontunai (Mukti, 2019).

BI bersama-sama dengan industri terkait, seperti penyedia layanan publik dan penyedia layanan pembayaran non tunai telah melakukan berbagai kegiatan dan inisiatif untuk mendorong penggunaan alat pembayaran non tunai. Diantaranya penggunaan *e-ticketing* untuk TransJogja-Solo, TransJakarta dan Kereta Commuter Jabodetabek. Di Sumatera Utara diterapkan *e-ticketing* kereta Bandara Kuala Namu sejak 2013. BI juga meluncurkan *pilot project* GNNT dikawasan kampus dan komunitas di 9 wilayah/daerah dimana terdapat Kantor Perwakilan BI untuk memfasilitasi aktivitas transaksi non tunai di kampus, seperti kantin, minimarket, koperasi, fotocopy dan sebagainya. Perwujudan *Less Cash Society* pada dasarnya lebih mengarah pada perubahan budaya atau prilaku, dibanding perubahan sistem. Untuk itu, perubahan prilaku bertransaksi dari tunai ke non tunai harus dimulai dari diri kita masing-masing lalu kepada masyarakat umum. Berikut jumlah transaksi dan nilai transaksi uang elektronik (*E-Money*) disajikan pada table 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Transaksi dan Nilai Transaksi *E-Money* (2015-2019)**



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa transaksi uang elektronik dari mulai tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Transaksi uang elektronik pada tahun 2015 sekitar Rp. 20 triliun dengan volume transaksi sekitar 1 milyar transaksi, kemudian pada tahun 2019 meningkat tajam menjadi sekitar Rp. 145 triliun dengan volume transaksi sekitar 5 milyar transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa uang elektronik saat ini telah banyak digunakan untuk berbagai transaksi (Bank Indonesia, 2020).

Pada tahun 2014, Bank Indonesia melakukan perubahan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic*

*Money*). Perubahan peraturan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri uang elektronik dalam meningkatkan keamanan teknologi, efisiensi penyelenggaraan *e-money* dan meningkatkan penggunaan *e-money*.

Suzanti, dkk., (2015) mengatakan bahwa penggunaan *e-money* memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, antara lain: (i) bagi masyarakat, akan mempermudah transaksi pembayaran secara cepat dan aman; (ii) bagi industri, dapat membantu menyelesaikan masalah *cash handling* yang selama ini dialami saat menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran; dan (iii) bagi Bank Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pencetakan uang dan mengurangi penggandaan uang.

Dalam akuntansi transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* juga dilakukan pencatatan dalam penjurnalan. Saat penjualan tunai, kas bertambah di sebelah debit dan penjualan bertambah di sebelah kredit. Penjurnalan dalam penjualan dengan pembayaran elektronik (*e-money*) tidak hanya mempengaruhi kedua akun tersebut. Transaksi yang terjadi pada saat menggunakan pembayaran elektronik (*e-money*) yaitu deposit, *refund* dan penjualan dengan kartu elektronik. Atas deposit maka kas bertambah pada sisi debit dan hutang deposit bertambah pada sisi kredit. Atas *refund*, hutang deposit berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Penjualan dengan kartu elektronik atas sejumlah barang atau jasa, pembayaran dilakukan dengan mengurangi jumlah deposit yang dimiliki pembeli. Atas transaksi tersebut, hutang *deposit* berkurang di sebelah debit dan penjualan bertambah di sebelah kredit (Karismariyanti, 2014).



*Trend* penggunaan *e-money* kian mengalami kenaikan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja dan teknis penggunaannya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa *e-money* tidak berbeda dengan kartu debit dan atau kartu kredit yang harus melakukan otoritas menggunakan PIN setiap melakukan transaksi. Selain itu masyarakat masih ragu dengan sistem keamanan yang menjamin transaksinya, sehingga mereka memilih untuk tetap menggunakan sistem pembayaran tunai (Mukti, 2019:7).

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat di Jakarta Utara adalah orang-orang yang melek terhadap teknologi. Jenjang pendidikan tinggi menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan dituntut untuk melakukan hampir sebagian pekerjaannya menggunakan produk-produk teknologi yang sudah meluas dikalangan masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran yang mereka gunakan. Segala kebutuhan dengan cepat didukung oleh kemajuan teknologi. Gaya hidup pelan-pelan terjadi penyesuaian di kalangan masyarakat di Jakarta Utara yang berorientasi pada acuan *trend global*. Termasuk dalam hal transaksi secara langsung dipusat-pusat perbelanjaan maupun secara *online*.

Masyarakat memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan teknologi. Sistem pembayaran non tunai banyak diminati oleh masyarakat terutama faktor manfaat yang didapatkan seperti proses pembayaran yang lebih cepat. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan menemukan bahwa alasan masyarakat di Jakarta Utara pemakai

sistem pembayaran non tunai mengadopsi teknologi pembayaran non tunai adalah lebih cepat dalam penyelesaian pembayaran, efisien dan keuntungan diskon yang didapat saat digunakan di *merchant-merchant* tertentu.

Minat individu dalam penggunaan *e-money* mampu diukur dengan menggunakan teori yang dapat mendeskripsikan tingkat penerimaan dan penggunaan terhadap suatu teknologi. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1986) dan *Theory of Planned Behavioral* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Melalui teori gabungan TAM dan TPB, dapat dipahami bahwa reaksi dan persepsi penggunaan terhadap teknologi dapat mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi (Ardhiani, 2015:3).

Pada TPB, minat (*behavioral intention*) seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma-norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku. TPB secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsep dan persepsi kontrol perilaku ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini. Selanjutnya model TAM menambahkan dua konstruk tambahan kedalam konstruk diatas, yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap teknologi (dalam hal ini *e-money*) ditentukan oleh dua konstruk tersebut (Zia, 2016).

Dalam kaitannya dengan masalah pembayaran non tunai, Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah diatas muka

bumi dan Allah SWT menempatkan posisi ala mini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahnya yang baik.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah 2:29).

Dalam kaitannya dengan penggunaan uang elektronik, Islam sangat mengatur etika yang harus dipatuhi untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut Abu Hanifah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dasar hukum jual beli telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 2:275).*

Dalam penggunaan uang elektronik dapat dirujuk pada hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, Sebagaimana kata Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلٌ بِمِثْلِ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin Ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, *“Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan”*. (HR. Muslim).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Electronic Money* Di Jakarta Utara”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-money*?
2. Apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung secara simultan berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-money*?
3. Bagaimana ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung terhadap penggunaan *e-money* ditinjau dari sudut pandang Islam?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penilaian ini bertujuan untuk menguji model penelitian yang digunakan dalam dan menentukan faktor-faktor:

1. Untuk mengetahui apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-money*.
2. Untuk mengetahui apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung secara simultan berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-money*.
3. Untuk mengetahui bagaimana ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung terhadap penggunaan *e-money*

ditinjau dari sudut pandang Islam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dan diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian mengenai uang elektronik.

Dalam bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi dunia pendidikan agar sistem administrasi dilingkungan tersebut bisa lebih efisien.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan Uang Elektronik.

b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Elektronik.

- c. Bagi Kota Jakarta Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai (Uang Elektronik).
- d. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan Uang Elektronik.